

# PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

## **DINAS PENDIDIKAN**

Jalan MT. Haryono No. 56 Telp (0234) 274190 I N D R A M A Y U

#### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor: 420.10.SIP.386/Kep.26-Sekret TENTANG

## IJIN PENDIRIAN SEKOLAH

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Dasar

- a. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah sesuai dengan Ketentuan dari Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Data Pokok Pendidikan berdasarkan surat Ijin Pendirian/Operasional Sekolah maka dipandang perlu menerbitkan kembah pembaharuan ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atau, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950;
- 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
- 3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008;4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 jo PP No. 39 Tahun 2000;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
   Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007;
- 12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

**KESATU** 

- a. Nama Sekolah : SDN Karangampel Kidul IV
  - b. Status Sekolahc. Jenjangi. Negerii. Sekolah Dasar
  - d. Alamat Sekolah : Jl. Gang 2 Selatan Kec. Karangampel

e. Nomor Statistik : 10 1 02 18 100 18 Sekolah (NSS)

KEDUA

- : Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:
  - a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
  - Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;

c. Menerapkan manajemen berbasis sekolah.

**KETIGA** 

: Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari penyelenggara satuan pendidikan yang bersangktan dan sumber lain yang sah;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN disampaikan kepada:

- 1. Bupati Indramayu;
- Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jabar;
- Inspektur Kabupaten Indramayu;
- Camat Karangampel;
- 5. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Karangampel;

Ditetapkan di Indramayu
Pada Tanggal : 24 Februari 2016
REPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU

QR. A. M. ALI HASAN, M.Pd

NIP.: 19601108 198109 1 005